

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**TASHA MELINI**

**011900163**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**NAMA : TASHA MELINI**  
**NIM : 011900163**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**



**Palembang, Mei 2023**


**Disetujui/Disahkan Oleh :**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP., SH., MH., C.T.L**  
**NIDN: 0228047902**

**Pembimbing kedua,**



**Dra. Hj. ERLeni., SH., MH**  
**NIDN: 0225037101**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Penulis**  
Tasha Melini  
011900163

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. Fatria khairo., STP., SH., MH., C.T.L  
**Pembimbing Kedua,**  
Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

**ABSTRAK**

Negara Indonesia menganut sistem *desentralisasi* yang membawa konsekuensi penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan segala kewenangan yang ada pada pemerintah pusat, Amrah Muslimin menyatakan “bahwa *desentralisasi* politik adalah pemberian hak dan wewenang kepada badan-badan politik daerah yang mewakili aspirasi rakyat dalam daerah dan mempunyai hak yang disebut otonomi atau pemerintahan sendiri”. PNS sebagai Aparatur Sipil Negara harus disiplin dalam bekerja. Disiplin yang paling penting ialah disiplin masuk kerja dan menaati waktu kerja yang telah ditentukan. PNS harus disiplin dalam menaati peraturan waktu kerja. Dalam skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan**” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Faktor apa saja Pendukung dan Penghambat Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosisologis) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan cara survey langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dan kuisisioner yang penulis sebarkan kepada responden, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penerapan disiplin di Kantor Sekretariat DPRD tersebut adalah dengan menerapkan waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat. Faktor Pendukung Disiplin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	23
C. Tinjauan Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.....	30
D. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan .....	37

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94  
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	51
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	59

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penulis menetapkan sampel sebanyak 10% atau 9 orang dari 93 orang sudah mentaati aturan sesuai ketentuan yang berlaku di “Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a”.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan di Kantor Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

##### a. Faktor pendukung

Peneliti telah menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan di Kantor Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diantaranya :

- Aturan Yang Jelas

Pimpinan Memonitoring dan Mengevaluasi Yang Baik Terhadap Karyawan

b. Faktor penghambat

Terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan di Kantor Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diantaranya :

- Kurangnya kemampuan SDM Dalam Menyelesaikan Tugas.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Pekerjaan Yang di Lakukan

**B. Saran**

1. Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah baik di terapkan di kantor sekretariat DPRD, Kepada Pimpinan, untuk terus mempertahankan upaya dalam menjaga disiplin PNS di Kantor Sekretariat DPRD, agar tumbuh kesadaran dalam diri masing-masing pegawai untuk berperilaku disiplin saat melihat Pimpinan tetap konsisten mempertahankan upaya untuk menjaga disiplin dengan memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan dan dengan memberikan gambaran tegas sebagai pimpinan terhadap bawahan.
2. Diharapkan Kepada para PNS yang masih melakukan pelanggaran, agar dapat berbenah diri karena PNS merupakan contoh masyarakat, dan sebagai Aparatur Negeri Sipil yang mengabdikan dan melayani masyarakat. Maka, perlu untuk disiplin dalam bekerja, sehingga dengan begitu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA



## A. Buku

- A. P. Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* : Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Abdullah. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Education : Yogyakarta.
- A. R. Regina. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan. Motivasi. dan Displin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Santosa Perkasa Banjarnegara* : Semarang : Universitas Diponegoro.
- B. d. Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Keryawan* : Yokyakarta : Gava Media.
- D. A. Herdian. *Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Keryawan PT. Slamet Lan D. A. geng Purbalingga Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi.
- Djatmika, Sastra. 1995. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Djambatan : Jakarta.
- Dewi, R. 2018. *Disiplin Membangun Karakter Bangsa*. Artikel pauddikmasdiy.kemdikbud.go.id.
- Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Edisi Revisi) : Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- H. Sofyandi. *Manajemen Sumber Daya Manusia* : Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Koesoemahatmadja. 1999. *Pengantar Sistim Pemerintahan Daerah*. Bandung : Bina Cipta.
- R. d. Basri *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* : Jakarta : Rajagrafindo Persada.